

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SYARIAH PADA  
KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2023**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SYARIAH PADA  
KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**RISMAWATI**  
**NIM:105731124319**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2023**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Usahakan Semampunya Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Berproses.**

**Hidup Tidak Memiliki Remote, Bangkit Dan Ubah Sendiri”**

**(Mark A Cooper)**

### PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah Swt atas Ridho-Nya Serta Karunianya  
Sehingga Skripsi Ini Telah terselesaikan Dengan Baik. Alhamdulillah  
Rabbil’alamin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku Ayahanda  
Siding & Ibunda Hj. Rahe. Serta orang-orang yang  
saya sayangi dan almamaterku**

### PESAN DAN KESAN

**Tidak ada rasa syukur yang dapat dipanjatkan selain kepada yang  
Maha Kuasa karena hanya atas seijin-Nya lah saya dapat menjalani  
semua hingga akhir.**

**Tidak ada ucapan terima kasih yang paling tulus selain ditujukan  
kepada kedua orang tua yang telah berkorban dan bekerja keras  
mendukung sehingga saya dapat kuliah hingga lulus seperti  
sekarang ini.**

**Ucapan syukur dan terima kasih itulah yang akan terus saya bawa  
dalam menjalani kehidupan selanjutnya nanti.**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Implementasi Pembiayaan Syariah Pada KSPPS  
Bakti Huma Syariah Makassar

Nama Mahasiswa : RISMAWATI

No. Stambuk/ NIM : 105731124319

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia  
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 Juni 2023 di Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 20 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muryani Arsa, SE, MM, Ak, CA  
NIDN : 0016116502


  
Abdul Khatib, SE, M, Ak  
NIDN : 0903118803

Mengetahui :



Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
NBM : 651 507

Ketua Program Studi

  
Mira, SE, M, Ak, Ak  
NBM :128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung Ibra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: **RISMAWATI**, Nim: 105731124319 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0008/SK-Y/62201/001004/2023, Tanggal 28 Dzulqadon 1444 H /17 Juni 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar:

Makassar, 28 Dzulqadon 1444 H  
17 Juni 2023 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suami, S.E., M.Acc.  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muchana Muchran, SE, M.Si  
2. Mutiarni, SE, M.Si  
3. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak  
4. Andi Arman, SE, M.Si, Ak., CA

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar




**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.**

NBM : 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung Ibra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**SURAT PERNYATAAN KEASAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISMAWATI

Stambuk : 105731124319

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Implementasi Pemblayaan Syariah Pada KSPPS Bakti Huria  
Syariah Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil pliplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



*Risma*

**RISMAWATI**

NIM: 105731124319

Diketahui Oleh:

  
**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.**  
NBM: 551 507

Ketua Program Studi

*Mira*

**Mira, SE., M.Ak., Ak**  
NBM: 1285 844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda

Tangan di bawah ini:

Nama : RISMAWATI  
NIM : 105731124319  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Implementasi Pembiayaan Syariah Pada KSPPS Bakti Hurla Syariah  
Makassar**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 20 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,

  
  
**RISMAWATI**  
NIM: 105731124319

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Syariah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak SIDING dan Ibu HJ.RAHE yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Muryani Aرسال, SE.,MM.,AK.,CA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Abdul Khaliq,SE.,M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Bapak Kepala Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar Bapak Andi Sabri dan ibu Ainun Septiani selaku staf departemen Keuangan dan ibu Sri Resky selaku bidang Administrasi yang telah membantu peneliti selama dalam penelitian ini.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2019 terkhusus teman-teman saya AK19G dan AKSY1 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terimakasih untuk teman saya. Muslaila,Rahma,Mila,Nisa dan Alisa tanpa berpikir panjang selalu membantu dan menolong peneliti.

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Makassar, 20 Juni 2023

Penulis

## ABSTRAK

**RISMAWATI, 2023. Implementasi Pembiayaan Syariah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Pembimbing I Muryani Arsal dan Pembimbing II Abdul Khaliq.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pembiayaan syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung terhadap pimpinan cabang dan pegawai bagian keuangan terkait dengan pembiayaan mudharabah. Metode Wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperdalam kajian terhadap objek yang diteliti. Fokus penelitian ini difokuskan kepada pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada koperasi syariah yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi mengenai pembiayaan mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai PSAK 105. Pengakuan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip laba bersih, pengakuan piutang pembiayaan mudharabah, pengakuan kerugian sudah sesuai PSAK 105. Pengukuran kas pada saat penyerahan asset kas, penyajian laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan sudah berdasar PSAK 105. Hal yang masih belum sesuai adalah pada pengakuan investasi, karena dalam penyaluran dana pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakuinya sebagai pembiayaan mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah.

**Kata Kunci:** Pembiayaan syariah, Mudharabah, PSAK 105

## ABSTRACT

**RISMAWATI, (2023). Implementing Sharia Financing at KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, Thesis for the Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Advisor I, Muryani Arsal, and Supervisor II, Abdul Khaliq.**

This study aimed to determine the application of sharia financing to KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar. This research includes a qualitative descriptive study with data collection techniques carried out by observation, documentation, and direct interviews with branch managers and employees of the finance department related to maharajah financing. The interview method strengthens and deepens the study of the object under investigation. This research focuses on mudharabah financing applied to Islamic cooperatives, which consists of recognition, measurement, disclosure, and disclosure of mudharabah financing.

The results show that the accounting treatment regarding mudharabah financing at KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar which includes recognition, measurement, presentation and disclosure is in accordance with PSAK 105. Recognition of revenue sharing for mudharabah financing uses the net profit principle, recognition of mudharabah financing receivables, recognition of losses is in accordance with PSAK 105. Measurement of cash at the time of delivery of cash assets, presentation of financial statements and disclosure of financial statements is based on PSAK 105. What is still not appropriate is the recognition of investment, because in the distribution of funds KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar recognizes it as mudharabah financing not as mudharabah investment .

**Keywords:** Sharia financing, Mudharabah, PSAK 105

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Teori.....	7
B. Penelitian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Pikir.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Jenis Dan Sumber Data .....	40
E. Informan.....	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	41

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	44
B. Hasil Penelitian .....	49
C. Pembahasan.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>81</b>



## DAFTAR TABEL

**NOMOR**

**HALAMAN**

Tabel 4.1 Kesesuaian PSAK 105 dan KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.. 69



## DAFTAR GAMBAR

NOMOR	HALAMAN
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

NOMOR	HALAMAN
Lampiran 1 Instrumen Wawancara .....	82
Lampiran 2 Format Wawancara.....	83
Lampiran 3 Pembayaran Angsuran Pelunasan Pembiayaan Mudharabah ...	94
Lampiran 4 Dokumentasi .....	94
Lampiran 5 Surat permohonan izin penelitian.....	96
Lampiran 6 Hasil Tes Plagiasi.....	97
Lampiran 7 Biografi Penulis.....	109



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi Islam berusaha untuk muncul di tengah perluasan pengaruh lembaga keuangan dan memberikan nafas kehidupan baru ke dalam masyarakat. Ekonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya di Indonesia. Pesatnya perkembangan sistem syariah telah membuat masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah. Hadirnya ekonomi syariah menjadi jawaban bagi masyarakat yang menginginkan pembiayaan bebas riba. Riba merupakan penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbangan/penggantian yang dibenarkan syariah (Sandira et al., 2020)

Konsep Akuntansi syariah juga berkembang seiring adanya pertumbuhan berbagai lembaga keuangan islam seperti, perbankan, BMT, dan juga instrumen keuangan yang menerapkan sistem syariah islam, dan juga munculnya kesadaran para akuntan untuk bertindak jujur, adil dan tidak melanggar ketentuan syariah Islam menyebabkan semakin tingginya kebutuhan terhadap akuntansi syariah (Nazhifah et al., 2020)

Di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka muncullah suatu lembaga yang berbasis syariah seperti koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Koperasi syariah secara teknis bisa dikatakan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan As-sunnah.

Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang berprinsip syariah. Koperasi syariah identik dengan baitul maal watamwi (bmt). Pertumbuhan koperasi syariah tumbuh dengan kegiatan usaha yang tidak seragam, diantaranya memiliki beberapa jenis nama seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS) (Apriyana & Hasbi, 2020).

Baitul mall berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat non profit, seperti zakat, infaq, wakaf dan sedekah, fungsi tersebut sama dengan kesejahteraan. Baitul Tamwil berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang berorientasi pada profit, seperti menyalurkan pembiayaan kepada anggota, dan kegiatan produktif lainnya, fungsi tersebut sama dengan fungsi institusional. Fungsi sosial mengajarkan bahwa manusia harus peduli terhadap kondisi sekitar, masih masyarakat yang masuk dalam kategori mustahik sehingga perlu untuk dibantu. Sementara peran kelembagaan membantu mereka yang memiliki uang lebih sehingga mereka yang tidak memilikinya dapat menggunakannya untuk mendirikan usaha dan memperbaiki keadaan keuangan mereka. Dalam konsep pembiayaan, koperasi syariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, investasi, modal kerja, maupun kerja sama dalam sebuah proyek atau usaha. Pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama suatu usaha disebut pembiayaan mudharabah (Latif, 2020).

Mudharabah yaitu perjanjian kerjasama dalam bisnis antara pihak pertama (*Shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*Mudharib*) yang mengelola bisnis sedangkan hasil dari bisnis yang sedang

berlangsung dibagikan kepada kesepakatan dalam akad yang dibicarakan (Rohman & Agustina, 2021). Mengenai standar akuntansi yang harus diterapkan pada perusahaan yang memenuhi standar Syariah dan merupakan entitas islam bukan hanya pada perbankan syariah. Terdapat standar yang dijadikan sebagai pedoman dan parameter dalam pencatatan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan. Yang mengatur akuntansi pembiayaan mudharabah yaitu PSAK No. 105. PSAK No. 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi Mudharabah (Notoatmojo et al., 2022). Sementara itu penulis akan fokus pada pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada koperasi syariah yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah.

Salah satu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Dengan berada di daerah Makassar yaitu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Bakti Huria Syariah yang diketahui sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta mengelola dana masyarakat tersebut dalam hal yang bersifat Nirlaba (*not profit*). Dana yang dihimpun itu berasal dari zakat, shadaqah dan infaq. Disamping itu juga merupakan lembaga keuangan yang bersifat profit motive, karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah Bakti Huria Syariah Makassar juga melakukan kegiatan yang berkenaan dengan jasa keuangan dan sektor rill. Sehingga dalam proses pelaporan keuangannya terwujud suatu transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan maupun kepada masyarakat.

Koperasi Bakti Huria Syariah merupakan salah satu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang berkantor pusat di Makassar dan saat ini memiliki lebih dari 23 kantor cabang yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Jl. Mallengkeri yang sistem operasionalnya berbasis syariah, koperasi ini memiliki tujuan yakni mengembangkan masyarakat yang meliputi bidang pembangunan fisik dan non fisik. Selain ini tujuan koperasi syariah adalah membuat masyarakatnya lebih maju dan berkembang dalam hal usaha kecil maupun besar tanpa ada rasa takut serta memiliki kepercayaan diri dan anggota koperasi harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran semua anggota koperasi.

Banyak hambatan yang menghalangi ditaatinya aturan tersebut, seperti identifikasi koperasi syariah yang melakukan pencatatan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Berbasis Syariah yang tidak akurat. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian dilakukan oleh Diah Nurdiwaty & Hestin Sri Widiawati (2018), Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan PSAK syariah NO 102 DAN 105 pada KSPPS BMT Nu Jombang. Hal tersebut dikarenakan bahwa kesesuaian perlakuan pembiayaan akuntansi syariah pembiayaan Murabahah, Mudharabah terhadap PSAK No. 102 dan 105 belum sesuai.

Pengamatan dilakukan pada Koperasi Bakti Huria Syariah Makassar. Koperasi ini merupakan koperasi berbasis syariah di Makassar. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah merupakan perusahaan pusat dari Koperasi Bakti Huria Syariah. Mengingat hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Pembiayaan syariah yaitu pembiayaan mudharabah pada Koperasi.

Terdapat fenomena bahwa entitas tidak sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi berbasis syariah. Jika pernyataan standar akuntansi berbasis syariah tidak disusun berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, tingkat keandalan dan relevansinya akan dipertanyakan dan pengguna laporan keuangan akan disesatkan. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap akuntansi syariah masih terlalu rendah dibandingkan dengan pemahaman akuntansi konvensional.

Berdasarkan uraian yang telah dinyatakan maka penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Syariah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang dinyatakan pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan pembiayaan syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Gowa ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dinyatakan maka, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui penerapan pembiayaan syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai kaitannya dengan judul yang diteliti dan dapat memberi dampak sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini dapat menambah wawasan atau menambah sumber pengetahuan mengenai Implementasi Pembiayaan Syariah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.

## 2. Praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk tahap yang akan dihadapi dimasa yang akan datang dimana penulis mendapatkan pengetahuan, wawasan, khususnya tentang Akuntansi pembiayaan modal usaha dengan akad Mudharabah yang dapat diaplikasikan nantinya dalam dunia kerja. Dalam penelitian ini juga penulis mengharapkan agar penelitian ini kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lainnya.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang Implementasi Pembiayaan Syariah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, diharapkan penelitian ini kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

### c. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan untuk menambah wawasan baru tentang pembiayaan yang dapat saling menguntungkan dua belah pihak dan sebagai wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Akuntansi

Secara umum, akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi mencakup tugas mengidentifikasi, mencatat, menjelaskan, dan melaporkan kegiatan ekonomi suatu organisasi kepada penggunanya. Sistem akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua prosedur tersebut dilakukan secara tertulis atas dasar bukti transaksi yang harus dibuat secara tertulis (Mayoli, 2021).

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam (Sandira et al., 2020) akuntansi adalah seni pencatatan, pengklarifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya.

Menurut *A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)* yang diterbitkan oleh *American Accounting Association (AAA)*, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan.

Jadi Akuntansi merupakan suatu kegiatan mencatat, menggolongkan, menyortir dan menyajikan transaksi keuangan dari suatu entitas yang berguna untuk pihak- pihak berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun pihak yang berkepentingan yaitu pihak Internal yang

terdiri dari pemilik perusahaan, manajemen, karyawan serta Staf akuntansi dan pihak eksternal yang meliputi Investor atau pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemasok serta pemerintah (Nazhifah et al., 2020).

## 2. Akuntansi Syariah

### 2.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah dekonstruksi umum akuntansi menjadi representasi humanistik dan syarat nilai dengan tujuan dan fungsi akuntansi syariah itu sendiri, yaitu untuk menciptakan peradaban ekonomi dengan pengetahuan *Humanistik, Emansipatoris, Transendental Dan Teologis*. Dalam akuntansi syariah terdapat 3 prinsip utama yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang berlandaskan pada prinsip syariah (Aprilia & Pravitasari, 2022).

Secara sederhana, konsep akuntansi syariah dapat dijelaskan dengan kata dasarnya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi akuntansi yang bebas adalah identifikasi transaksi, diikuti dengan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengertian syariah secara bebas adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi manusia dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya di dunia (Khaddafi et al., 2017).

Dengan kata lain, akuntansi syariah adalah proses akuntansi dimana transaksi dilakukan sesuai dengan syariah dan dikelola sesuai dengan syariah agar dianggap sebagai pertimbangan penting oleh pengguna laporan keuangan.

Dari beberapa pengertian tersebut disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses akuntansi, mulai dari identifikasi, pencatatan, hingga komunikasi dalam bentuk laporan keuangan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan dikelola sesuai dengan hukum syariah. Menyediakan informasi keuangan yang komprehensif sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Pencatatan mengenai perlakuan akuntansi dapat dilihat pada penjelasan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-282 yang menjelaskan tentang:

**“...Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatat dan membukukannya)...”**

## 2.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Prinsip – prinsip akuntansi syariah adalah (Khaddafi et al., 2017)

### 1. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat Islam. Tanggung jawab selalu dikaitkan dengan konsep kepercayaan. Bagi umat Islam, persoalan amanah merupakan akibat dari hubungan manusia dengan Sang Pencipta melalui dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Dalam bisnis dan akuntansi, orang-orang yang terlibat dalam

bisnis harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang diotorisasi dan dilakukan kepada pihak-pihak terkait.

## 2. Prinsip Keadilan

Menurut penjelasan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah; 282 memuat asas keadilan yang merupakan nilai esensial dalam etika kehidupan manusia dan bisnis, serta nilai yang melekat pada kodrat manusia. Artinya pada dasarnya manusia memiliki daya dan energi untuk mewujudkan keadilan di segala bidang kehidupannya. Dalam catatan keuangan, penegasan pernyataan pada ayat 282 surat Al-Baqarah yang dibuat oleh perusahaan akan tercatat dengan baik. Misalnya, jika nilai transaksinya adalah Rp. 265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus membukukan jumlah yang sama dengan transaksi tersebut. Dengan kata sederhana, ini dapat berarti bahwa bisnis apa pun, dengan kata lain, tidak *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

## 3. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari Prinsip keadilan. Misalnya, dalam akuntansi kami berulang kali menghadapi masalah pencatatan laporan pengukuran. Tindakan ini bekerja dengan baik jika didasarkan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini mampu menciptakan nilai keadilan dalam mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan transaksi dalam bisnis. Oleh karena itu, dalam perkembangan akuntansi syariah, prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan akan menjadi faktor kuat dalam praktik akuntansi. Secara umum dapat dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip yang benar mendefinisikan perhitungan syariah.

## 2.3 Prinsip – Prinsip Operasi Akuntansi Syariah

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang termasuk tidak mengandung unsur (Effendi, 2016) :

1. Riba, yaitu peningkatan pendapatan yang tidak sah (*bathil*), termasuk dalam transaksi tukar-menukar dengan barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam, dimana nasabah harus memiliki kesempatan. untuk membayar dari Dana melebihi modal pinjaman selama waktu untuk (*nasi'ah*).
2. Maysir, yaitu transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui, atau ditentukan tidak dapat dipindahtangankan pada saat transaksi berdasarkan hukum Syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.
5. Zalim, yaitu menimbulkan perbuatan yang tidak adil terhadap orang lain.

## 3. Koperasi Syariah

### 3.1 Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah sebuah koperasi yang kegiatan usahanya komersial, sistem kerjanya hampir sama dengan koperasi umum, yaitu berdasarkan anggota dan keluarga, kecuali tidak ada sistem bunga/riba yang digunakan dalam pengaturan keuangan, sehingga halal bagi umat Islam. Secara teknis, koperasi syariah dapat diartikan sebagai koperasi yang prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan hukum syariah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam hukum Syariah, koperasi adalah prinsip gotong royong (*ta'awwun alal birri*), kolektif (*aksioma*) yang membentuk hidup mandiri, yang berarti bahwa koperasi adalah kesatuan kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kesehatan, kebaikan, dan solidaritas bisnis halal (Fitriah, 2017)

### **3.2 Tujuan Koperasi Syariah**

Menurut (Buchori, 2009) tujuan didirikannya koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi anggotanya sejalan dengan norma dan etika Islam.
2. Membangun persaudaraan dan keadilan antar anggota.
3. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil di antara anggota sesuai dengan kontribusinya masing-masing.

### **3.3 Karakteristik Koperasi Syariah**

Menurut (Buchori, 2009) koperasi syariah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak ada riba
2. Manfaat
3. Pengakuan kebebasan komersial
4. Adanya hak bersama dan hak milik anggota atas modal usaha.
5. Mengenali mekanisme pasar yang ada

Pengoperasian institusi ZISWAF

### **3.4 Peran dan Fungsi Koperasi Syariah**

Menurut (Buchori, 2009) peran dan fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut:

### 1. Sebagai manajer investasi

Koperasi syariah berperan sebagai penghubung bagi pemilik dana dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan.

### 2. Fungsi sosial

Fitur ini diperlukan untuk memberikan layanan sosial kepada anggota dan komunitas Dhuafa. Selain itu, fitur tersebut membedakan antara koperasi Syariah dan tradisional, yang terakhir dengan konsep tolong-menolong yang begitu kuat sehingga sejalan dengan Syariah.

### 3. Sebagai investor

Peran investor bagi koperasi syariah adalah memperoleh sumber dana kemudian mengelolanya secara profesional, tidak ada persyaratan khusus, dan koperasi syariah berhak mengelola sumber dana tersebut.

## **3.5 Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)**

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) membantu membangun ekonomi berbasis syariah di masyarakat (Rochmaniah & Oktafia, 2021).

## **4. Pembiayaan Syariah**

### **4.1 Definisi Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing adalah uang yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi mereka sendiri atau suatu lembaga yang direncanakan. Dengan kata lain, pembiayaan

adalah uang yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Ulpah, 2020).

Sementara itu Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Kata pembiayaan berarti (kepercayaan), artinya lembaga keuangan seperti shahibul maal mempercayakan seseorang untuk melakukan tugas yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar dan adil serta harus disertai dengan syarat dan ketentuan yang jelas dan saling menguntungkan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pembiayaan konsumen adalah badan usaha di bidang pembiayaan pengadaan komoditas berdasarkan permintaan konsumen. Sistem pembayarannya adalah cicilan atau pembayaran berulang. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pembiayaan dilakukan dengan cara (Porno & Tikawati, 2016) :

1. Melepaskan nilai ekonomi kepercayaan saat ini dengan harapan mendapatkan kembali nilai ekonomi yang sama di masa depan;
2. Litigasi berdasarkan perjanjian, dimana perjanjian tersebut memuat jasa dan kompensasi (prestasi dan antiprestasi), keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
3. Pembiayaan adalah hak yang dapat digunakan seseorang untuk tujuan tertentu dengan pertimbangan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

#### **4.2 Jenis-Jenis Pembiayaan**

Jenis-jenis Produk pembiayaan di perbankan syariah adalah (Ulpah, 2020) :

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usahanya dalam suatu siklus usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Artinya, penanaman modal untuk tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa depan dapat juga disebut pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan oleh perusahaan.

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

pembiayaan untuk tujuan selain bisnis, biasanya bersifat pribadi.

4. Pembiayaan Sindikasi

pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk objek pembiayaan tertentu. Jenis pembiayaan ini biasanya dibutuhkan oleh nasabah yang bekerjasama karena nilai transaksinya sangat besar.

5. Pembiayaan *Take Over*

yaitu pembiayaan yang dihasilkan dari pengambilalihan transaksi non syariah yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

6. Pembiayaan *Letter of Credit*

Artinya, pembiayaan yang diberikan untuk memudahkan transaksi impor dan ekspor nasabah.

### 4.3 Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan dengan dengan unsur-unsur sebagai berikut (Porno & Tikawati, 2016) :

1. Ada dua pihak, pemberi dana (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan yang terjadi adalah kerjasama yang saling menguntungkan, yang juga diartikan sebagai kehidupan yang saling tolong-menolong,
2. Adanya amanah shahibul mal dan mudharib didasarkan pada prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya kesepakatan berupa kesepakatan antara Shahibul Mal dengan pihak lain yang menyanggupi untuk membayar Shahibul Mal dan *Mudharib*. Komitmen pembayaran dapat berupa lisan, komitmen tertulis (kontrak pembiayaan) atau instrumen pembiayaan,
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *Shahibul Mal* ke *Mudharib*,
5. Ada faktor waktu

#### 4.4 Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu (Porno & Tikawati, 2016) :

1. Tujuan pembiayaan di tingkat makro. Secara makro, tujuan pembiayaan adalah: meningkatkan perekonomian masyarakat, membiayai perbaikan usaha, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendistribusikan pendapatan.
2. Untuk tujuan pembiayaan di tingkat mikro. Secara *mikroskopis*, tujuan pembiayaan adalah: memaksimalkan keuntungan, meminimalkan risiko, pemanfaatan sumber daya ekonomi dan alokasi dana berlebih.
3. risiko, pemanfaatan sumber daya ekonomi dan alokasi dana berlebih.

## 5. Akad Mudharabah

### 5.1 Definisi Mudharabah

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pihak pemodal (*shahibul maal*) menyediakan modal (100%) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi atas dasar kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (Inzani et al., 2020).

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelolaan dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Robi et al., 2021).

Mudharabah adalah metode penting untuk pendirian dan pengoperasian lembaga keuangan Islam, dan merupakan dasar untuk menggabungkan dana dan keahlian berbagai kelompok orang untuk menjalankan bisnis. Mudharabah dianggap sebagai latihan pembiayaan yang sangat berisiko, terutama moral hazard, seleksi yang merugikan, dan kurangnya keahlian perbankan dalam evaluasi proyek dan masalah teknis terkait (Jannah et al., 2021).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan

untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati (Jannah et al., 2021).

## 5.2 Tujuan atau Manfaat Akad Mudharabah

### 1. Bagi Koperasi

- a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola anggota.

### 2. Bagi Anggota

Pemenuhan kebutuhan modal usaha melalui sistem kerjasama dengan koperasi.

Manfaat Pembiayaan Mudharabah menurut (Irfan, 2018).

Pembiayaan mudharabah memiliki manfaat lebih bagi pemilik modal dan pengelola. Pembiayaan mudharabah memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. Apabila keuntungan usaha nasabah meningkat, Bank akan menaikkan dividen.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah dana secara berkala, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami *negative speed*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas nasabah atau arus kas usaha, agar tidak memberatkan nasabah.
4. Untuk pihak Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar benar halal, aman dan menguntungkan karena

keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah berbeda dengan prinsip bahwa bank membebankan bunga tetap kepada penerima pembiayaan (nasabah).

### 5.3 Jenis – Jenis Mudharabah

Menurut (Heryadi & Huda, 2021) Jenis – Jenis Mudharabah yaitu :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Sesuai permintaan Koperasi Syariah *Bridgestone*, mudharabah diberikan untuk kegiatan komersial yang ruang lingkupnya tidak dibatasi oleh pembatasan sifat usaha, waktu usaha, dan lokasi usaha.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Koperasi Syariah *Bridgestone* telah meminta mudharabah untuk kegiatan komersial yang ruang lingkupnya dibatasi oleh penunjukan jenis usaha, waktu usaha, dan lokasi usaha.

### 5.4 Faktor yang Ada dalam Akad Mudharabah

Beberapa Faktor-faktor akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Transaktor pemilik modal dan pelaku usaha.
2. Barang mudharabah kedua (modal dan kerja)
3. Kedua belah pihak harus menyetujui (*ijab-qabul*)

### 5.5 Ketentuan Rukun Mudharabah

1. Transaktor

Dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, dan pihak kedua bertindak

menjadi pelaksana perjuangan. Sedangkan untuk ketentuan syariahnya yaitu:

- a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh
- b) Dapat dilakukan sesama atau menggunakan non muslim.
- c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur pada pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- d) Objek mudharabah (modal dan kerja)

### 2. Objek Mudharabah

artinya konsekuensi logis berasal tindakan yg dilakukan oleh pelaku. Pemilik kapital menyerahkan modalnya menjadi objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya menjadi objek mudharabah. Dana yang diserahkan dapat berupa uang atau barang dengan rincian nilai uang..

### 3. Ijab kabul

Ijab kabul atau kesepakatan kedua belah pihak dalam mudharabah, yang merupakan wujud gagasan sama-sama rela (*an-taraddim minkum*). Di sini, untuk mengikat diri dalam akad mudharabah hanya dapat dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Pemilik dana menerima tanggung jawabnya untuk menyumbangkan uang, dan pelaksana bisnis menerima tanggung jawabnya untuk memberikan tenaga kerja.

## 5.6 Dasar Hukum Mudharabah

Adapun beberapa perintah Allah dalam al-quran yang menjelaskan landasan hukum syariah dari pembiayaan mudharabah, seperti yang tertera dalam

## 1. Al-Qur'an

Dalam surah QS. Al-Ma'idah ayat 1 Allah jelaskan bahwa  
“...Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad. Binatang ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang dibacakan kepadamu (misalnya) ketika kamu berhaji yang tidak menghalalkan berburu. Sesungguhnya Allah membuat hukum menurut yang dikehendakinya...”

Di ayat lain Allah juga menjelaskan dalam QS. Surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi

“... Serta yg lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

## 2. Al-Hadits

Dalam hadist rasulullah yang diriwayatkan Dari Ibnu Majah, Nabi Saw bersabda :

“...Tiga hal yang mengandung keberkahan, yaitu pembelian secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah) dan pencampuran tepung terigu serta barli buat kebutuhan tempat tinggal tangga dan tidak untuk dijual...”.

Selanjutnya dalam hadist rasulullah yang diriwayatkan Dari Abbas Bin Abdul Muthalib Nabi Saw bersabda :

“...Bila memberikan dana ke kawan usahanya secara mudharabah, beliau mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi samudera ,menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Bila menyalahi peraturan tadi, yg bersangkutan bertanggungjawab

atas hak tersebut. Disampaikanlah kondisi-kondisi tadi serta Rasulullah Saw pun membolehkannya...". (HR Thabrani)

3. Ijma'

"...Iman Zaila telah menyatakan bahwa beberapa teman memberikan (kepada Mudharib) harta anak yatim menjadi Mudharabah, dan tidak ada yg menolaknya. oleh karena itu, disebut menjadi ijma..."

4. Akal

Sistem mudharabah baik bagi masyarakat. Beberapa orang memiliki modal tetapi tidak dapat mengelolanya. Yang lain memiliki kemampuan untuk mengelola tetapi tidak memiliki modal. Dengan mudharabah, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan.

5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Mudharabah

Ketentuan Hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) sebagai berikut:

1. Adapun Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha produktif.
2. Untuk jenis pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha
3. Jangka waktu pengoperasian, tata cara pengembalian dana, dan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Untuk bagian jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS selaku pemberi dana menanggung semua kerugian yang diakibatkan oleh mudharabah, kecuali mudharib (nasabah) dengan sengaja melakukan kesalahan, kelalaian atau melanggar perjanjian.
7. Secara teori pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun LKS dapat meminta jaminan kepada mudharib atau pihak lain untuk mencegah terjadinya kecurangan di pihak mudharib. Hanya dalam hal ditetapkan bahwa mudharib melanggar syarat-syarat kontrak barulah jaminan ini dibayarkan.
8. Mengingat fatwa DSN, LKS mengatur kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme bagi hasil.
9. Biaya operasional ditanggung oleh mudharib. Jika pemberi dana (LKS) lalai melaksanakan kewajibannya atau melanggar perjanjian, mudharib berhak atas kompensasi atau biaya yang timbul.

## **6. Akuntansi Pembiayaan Mudharabah**

### **6.1 Karakteristik**

Beberapa karakteristik akuntansi Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut (Notoatmojo et al., 2022):

- a. Entitas data bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana

- b. Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah, jika entitas bertindak sebagai pengelola dana maka dana yang disajikan sebagai dana syirkah temporer.
- c. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain:
- 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya.
  - 2) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan, atau
  - 3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga
- d. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- e. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
- f. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian financial menjadi tanggungan pemilik dana.

- g. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan atas dasar bagi hasil atau profit sharing. Jika didasarkan pada prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

## 6.2 Pengakuan Dan Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah

- a. Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:
- 1) Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran tunai atau pengalihan aset non tunai kepada pengelola dana (*mudharib*); dan
  - 2) Pembiayaan Mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.
- b. Pengukuran pembiayaan mudharabah sebagai berikut :
- 1) Jumlah kas yang diserahkan oleh bank pada saat pembayaran digunakan untuk mengukur pembiayaan Mudharabah secara tunai. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset non tunai :
    - a) Aset non kas dinilai sebesar nilai wajar pada saat penyerahan, dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku dicatat sebagai keuntungan atau kerugian bagi bank;
    - b) Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.
  - 2) Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena kerusakan atau faktor lain, tanpa kesalahan

atau kesalahan pengelola dana, kerugian tersebut mengurangi sisa pembiayaan mudharabah dan dicatat sebagai kerugian bank. Jika sebagian pembiayaan mudharabah salah tempat setelah dimulainya usaha, tanpa kelalaian atau kesalahan pengelola dana, kerugian dihitung pada saat pembagian keuntungan.

- 3) Apabila Mudharabah berakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo dan Pengelola Dana belum melunasi Pembiayaan Mudharabah, maka Pembiayaan Mudharabah akan dicatat sebagai piutang jatuh tempo.
- 4) Bila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:
  - a) keuntungan pembiayaan mudharabah diakui pada periode dimana hak bagi hasil dilaksanakan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan; serta
  - b) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut serta mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.
- 5) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan memakai (2) dua metode, yaitu:
  - a) Metode bagi laba (*profit sharing*), yang dihitung pendapatan setelah dikurangi beban yang terkait dengan pengelolaan dana mudharabah
  - b) Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*), yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.
- 6) Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui menjadi pengurang pembiayaan mudharabah.

- 7) Kerugian pengelolaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana menjadi tanggung jawabnya. Persentase pendapatan bank yang tidak harus dibayar oleh pengelola dana.

### 6.3 PSAK 105

PSAK 105 Terdiri dari pengakuan, pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan diantaranya (Inzani et al., 2020) :

#### 1. Pengakuan

##### a) Pengakuan Investasi

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 12).

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 16).

Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. (PSAK 105, Paragraf 9).

##### b) Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto

(net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105, Paragraf 11)

Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelolaan dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana Mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana (PSAK 105, Paragraf 10).

c) Pengakuan Piutang

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105, Paragraf 19)

2. Pengukuran

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:

1. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui Sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

2. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105, Paragraf 13)

### 3. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105, Paragraf 36)

### 4. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lainlain;
- b. Rincian jumlah Investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 105, Paragraf 38).

#### **Contoh Jurnal Yang Berdasarkan PSAK NO.105**

- a. Pembiayaan mudharabah pada bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank di saat pembayaran maka jurnalnya:

Db. Pembiayaan Mudharabah

Kr. Kas

- b. Pembiayaan mudharabah yang berbentuk aset non kas dihitung berdasarkan nilai pasar wajarnya pada saat penyerahan. Kecuali disepakati bersama, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non tunai dicatat sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah.

- 1) Jika nilai masuk wajar aset yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku:

Db. Pembiayaan Mudharabah

Db. Kerugian penyerahan aset

Kr. Aset nonkas

2) Jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku :

Db. Pembiayaan Mudharabah

Kr. Aset nonkas

Kr. Keuntungan Penyerahan Aset

c. Beban yang terjadi sehubungan menggunakan mudharabah tidak bisa diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati beserta.

1) Jika Pengeluaran biaya dalam rangka akad mudharabah:

Db. Uang Muka Akad Mudharabah

Kr. Kas

2) Bila berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan mudharabah:

Db. Biaya akad mudharabah

Kr. Uang Muka Akad Mudharabah

3) Bila sesuai kesepakatan tidak dapat diakui menjadi pembiayaan:

Db. Pembiayaan Mudharabah

Kr. Uang Muka Akad Mudharabah

d. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak mudharib maka rugi tadi mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui menjadi kerugian bank. Maka dapat didesain jurnal sebagai berikut:

Db. Kerugian Pembiayaan Mudharabah

Kr. Pembiayaan Mudharabah

- e. Jika semua pembiayaan Mudharabah hilang sesudah dimulainya pekerjaan sebab adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian mudharib maka bank mengakui kerugian pembiayaan.

Db. Kerugian Pembiayaan Mudharabah

Kr. Pembiayaan Mudharabah

- f. Ketika akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo atau di saat jatuh tempo serta pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh mudharib maka pembiayaan mudharabah diakui menjadi piutang jatuh tempo.

Db. Piutang Jatuh Tempo

Kr. Pembiayaan Mudharabah

- g. Penerimaan laba/keuntungan Mudharabah

Db. Kas

Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

- h. Pencatatan kerugian mudharabah yang melewati satu periode pelaporan.

Db. Kerugian Pembiayaan Mudharabah

Kr. Pembiayaan Mudharabah

- i. Pencatatan kerugian yang ada akibat kelalaian atau kesalahan mudharib.

Db. Piutang Jatuh Tempo

Kr. Pembiayaan Mudharabah

- j. Pelunasan pembiayaan mudharabah sebelum atau waktu akad jatuh tempo.

Db. Kas

Kr. Pembiayaan Mudharabah

#### **6.4 Penyajian Pembiayaan Mudharabah**

Pemilik dana menyajikan pembiayaan mudharabah sebesar nilai tercatatnya dalam laporan keuangannya.

#### **6.5 Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah**

Pengelola dana menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi mudharabah, namun tidak terbatas pada:

- a) Pokok-pokok isi perjuangan mudharabah, antara lain pembagian dana, pembagian hasil usaha, jalannya usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b) Keterangan jenis dana syirkah temporer yang diterima,
- c) Pencairan dana dari mudharabah muqayyadah,
- d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 perihal Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Intan Sri Astuti (2020), Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa perlakuan akuntansi mengenai pembiayaan mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai PSAK 105. Bagi hasil pembiayaan mudharabah diakui dengan menggunakan prinsip laba bersih, pengakuan piutang pembiayaan mudharabah, dan pengakuan kerugian sesuai dengan PSAK 105. Pengukuran kas pada saat penyerahan asset kas, penyajian laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan sudah berdasar PSAK 105. Yang masih belum sesuai adalah pengakuan investasi

karena dalam penyaluran dana, BMT mengakuinya sebagai pembiayaan mudharabah, bukan investasi mudharabah.

Rahmah Nurul Sa'diah & Sulaeman (2020), Implementasi PSAK NO. 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan perlakuan akuntansi keuangan Mudharabah di BMT Kabandungan yang meliputi pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan keuntungan, pengakuan penerimaan, pengakuan biaya, penilaian, penyajian dan penyajian informasi, sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105.

Khoirotul Inzani, Moh.Halim & Elok Fitriya (2020), Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi pembiayaan mudharabah yang digunakan oleh BMT Manarul Qur'an Lumajang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105. Sebab, laba diakui, dinilai dan disajikan sesuai dengan PSAK No.105. Meskipun pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, pengakuan beban dan penyajian beban tidak sesuai dengan PSAK No. 105.

Miftakhul Rohman & Rachma Agustina (2021), Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data

yaitu dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik kalkulasi bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT An-Nuur Jombang menggunakan metode Revenue Sharing. Disebutkan dalam PSAK 105 bahwa teknik merealisasikan laba kotor sebagai acuan dasar pembagian laba, dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah oleh KSPPS BMT An-Nuur belum sesuai seperti yang diatur dalam PSAK 105.

Liza Adelina & Suazhari (2020), Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Empiris Pada Koperasi Syariah Di Aceh Besar). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Koperasi Syariah di Aceh Besar dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, sedangkan perlakuan akuntansi pada sisi penyajian sesuai dengan PSAK 105.

Wignyo Mudiharso, Tri Nurindahyanti Yulian & Kinasih Rahma Dea (2022), Penerapan PSAK No.105 Atas Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan PSAK No.105 Tentang Sistem Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani khususnya dalam penerapan akuntansi sistem pembiayaan mudharabah syariah sudah sesuai dengan PSAK No.105.

Muhammad Robi, Moh. Halim & Suwarno (2020). Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Pada Bank Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Akad Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Jember memenuhi sebagian besar kriteria PSAK 105, meskipun terdapat beberapa pernyataan yang bertentangan dengan PSAK 105, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dalam penerapan akad Mudharabah dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagian besar kriteria PSAK 105 sudah terpenuhi, namun terdapat beberapa pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAK 105 yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Jember hanya dalam transaksi Mudharabah hanya menggunakan aset dalam bentuk kas untuk pendanaan, tidak melakukan pendanaan, tidak melakukan pendanaan Mudharabah dalam bentuk asset non kas. Kesimpulan, Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Mudharabah Bank Syariah Mandiri cabang Jember hampir sesuai dengan PSAK 105.

Alfi Zuraidah (2020), Analisis PSAK 105 – Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Ugt Sidogiri Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Surabaya tidak sepenuhnya sesuai dengan Kebijakan Penyaluran Dana pada PSAK 105 Mudharabah, terdapat perbedaan pengakuan investasi, dalam hal pengakuan dana yang disalurkan oleh pemilik dana. Pengakuan kerugian dalam hal pengakuan kerugian

sebelum akad mudharabah berakhir dibentuk penyisihan kerugian investasi, dan pengungkapan dalam hal pengungkapan penyisihan kerugian investasi. Namun pengakuan keuntungan, pengakuan piutang, pengakuan beban, pengukuran dan penyajian dilakukan sesuai dengan PSAK 105.

Diah Nurdiwaty & Hestin Sri Widiawati (2022), Memotret Penerapan Akuntansi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK Syariah Nomor 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi akad mudharabah pada tahun 2018 pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang telah sesuai dengan SOP yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri. Untuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan bagi hasil telah sesuai dengan PSAK No. 105 tetapi dalam penyajiannya masih belum ada kesesuaian.

M Iqbal Notoatmojo, Rizka Ariyanti, & Irma Dwi H (2022), Analisis Penerapan PSAK NO 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Bmt Istiqlal Kota Pekalongan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan meliputi (1) pengakuan Akuntansi pembiayaan mudharabah meliputi pengakuan keuntungan dan pengakuan beban telah diterapkan PSAK No.105. Namun, pengakuan investasi, pengakuan kerugian aset nonkas, dan pengakuan piutang belum menerapkan PSAK No. 105. (2) Pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan Mudharabah tidak sepenuhnya


menerapkan PSAK No. 105. PSAK No. 105 belum diterapkan pada pengukuran investasi dalam bentuk aset non kas. (3) Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah sudah menerapkan PSAK No.105 (4) Pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah telah menerapkan PSAK No.105.

### C. Kerangka Pemikiran

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPSS) membantu membangun ekonomi berbasis syariah di masyarakat. Pembiayaan adalah pemberian sejumlah dana untuk berbagai macam transaksi yaitu bagi hasil sewa menyewa, jual-beli, pinjam meminjam yang didasarkan atas kesepakatan pihak bank dan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan uang yang diterimanya dengan jangka waktu yang telah disepakati. Mudharabah berdasarkan PSAK 105, yaitu perjanjian kerjasama dalam suatu transaksi antara pihak pertama (*Shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*Mudharib*) yang mengarahkan transaksi, dan hasil transaksi yang dilaksanakan dibagi sesuai akad akan di diskusikan.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat diuraikan dan tergambar pada gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu menggambarkan situasi dan fenomena yang memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang terjadi, kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (I. D. Astuti, 2021)

Penelitian kualitatif yaitu peneliti ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian pada keadaan alamiah dengan membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai metode alamiah (Fadillah & Hendrawati, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, data hasil pengukuran digunakan sebagai bahan metode analisis, yang bertujuan untuk memberikan Gambaran keadaan objek penelitian saat ini.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian dalam penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yang suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti agar sasaran peneliti tidak meluas (Putri, 2021). Penelitian ini berfokus pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yaitu Implementasi Pembiayaan Syariah.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar. Alasan untuk memilih lokasi tersebut adalah karena berbagai alasan diantaranya mudah dijangkau dan ekonomis. Lokasi penelitian ini beralamat di Jl. Mallengkeri Raya No.34, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224, karena ingin mengetahui bagaimana penerapan Pembiayaan Syariah pada koperasi tersebut. Dan waktu penelitian kurang lebih dua bulan lamanya.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan karyawan dan kepala cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar mengenai Penerapan Pembiayaan Syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar .
2. Data Sekunder, yaitu sejarah singkat (KSPPS) Bakti Huria Syariah Makassar, Laporan keuangan KSPPS) Bakti Huria Syariah Cabang Makassar, bahan pustaka, penelitian ilmiah, mengunjungi website dan sumber data lain yang relevan untuk informasi mengenai Penerapan Pembiayaan Syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar .

### **E. Informan**

1. Kepala cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar
2. Bendahara atau Pegawai Bagian Keuangan KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi terkait penulisan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara dengan narasumber dilakukan dengan cara wawancara tatap muka (*face to face*) dengan narasumber yaitu dengan kepala cabang, staf admin teller dan anggota KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, metode yang digunakan dalam wawancara yaitu semi terstruktur, dengan serangkaian pertanyaan yang disiapkan sebelum wawancara yang nantinya dapat dirumuskan selama wawancara.
2. Observasi adalah pengamatan langsung dengan perhatian penuh, pencatatan secara sistematis terhadap apa yang dilihat dan didengar, disini yang menjadi objek pengamatan adalah KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.
3. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan dalam melengkapi penelitian, baik berupa, sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental, yang keseluruhannya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

## **G. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Dengan tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial atau dimaksudkan untuk klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit

yang diteliti antara fenomena yang diuji. Berikut cara menganalisis data kualitatif yaitu (Putri, 2021) :

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data ialah bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan kedalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : rekapan hasil Wawancara kemudian observasi terhadap hasil pengumpulan dokumen pada subjek penelitian.

b. Teknik Penyajian data

Penyajian data yaitu proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, dan juga bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dll. Data yang telah disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori dan lain lain sehingga mudah dipahami, adapun data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori juga hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, table, foto, dan bagan.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga, setelah menyajikan data, adalah menarik kesimpulan dan mengujinya. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat, kecuali kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang sah atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan di lapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan pustaka.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PROFIL KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH MAKASSAR

##### 1. Profil KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

Nama Lembaga : KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar  
Nomor Telp : 082411841457  
Alamat : Jl. Mallengkeri Raya No.34, Mangasa,  
Kecamatan : Tamalate  
Kota/Kab : Makassar  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Kode Pos : 90224  
Tahun Berdiri : 2003

##### 2. Latar Belakang Perusahaan

Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003 dengan nama KSP Bakti Huria, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif.

Selama kurang lebih 16 tahun KSP Bakti Huria melayani Anggotanya di wilayah Sulawesi Selatan hingga pada tanggal 14 Juni 2019 melalui Rapat Anggota Luar Biasa KSP Bakti Huria memutuskan untuk mengubah model bisnis Konvensional menjadi model bisnis Syariah dan pada tanggal 17 Februari 2020 terbit perubahan Anggaran Dasar dengan No. AHU-0000251.AH.01.27. Tahun 2020 sekaligus perubahan nama dari KSP Bakti Huria menjadi KSPPS Bakti Huria Syariah.

Hingga kini KSPPS Bakti Huria Syariah terus berkembang dengan segala Inovasi baik dari sisi Pelayanan ke Anggota hingga dari sisi teknologi yang digunakan. KSPPS Bakti Huria Syariah terus berpacu untuk terus menciptakan Produk & Layanan untuk memenuhi kebutuhan Anggota agar tercipta populasi anggota yang sejahtera, mandiri, dan loyal.

### **3. Visi, Misi dan Nilai KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

#### **1. Visi KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

Melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak tersentuh

#### **2. Misi KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

- a. Menjalankan prinsip dasar Koperasi yang berbasis teknologi terkini
- b. Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama

#### **3. Nilai KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

- a. Militan
- b. Mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai kenabian
- c. Kreatif dan Teliti dalam Melayani
- d. Fanatik terhadap kesejahteraan Anggota
- e. Menjaga dan mengontrol semangat serta etos kerja

#### 4. Struktur Organisasi

**GAMBAR 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH MAKASSAR**



Sumber : KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

Susunan Pengurus Organisasi :

- a. Pimpinan Cabang : Andi Sabri
- b. Wakil Pimpinan Cabang : Anshar SH
- c. Teller : Ainun Septiana
- d. Admin : Nurul Syarafadillah
- e. Ao (Account Officer)
  - a. Hamzah Ashari
  - b. Nurul Fitra A.
  - c. Aditya Anwar
  - d. Hendra
- f. Fo (Funding Officer) : Sitti Nurlayli

## 5. Job Description

### 1. Kepala Cabang

- a. Bertanggung jawab operasional manajemen perusahaan di tingkat kantor cabang berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pengurus.
- b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan di tingkat kantor cabang berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pengurus.
- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan anggaran di tingkat kantor cabang kepada pengurus dan direksi.
- d. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target (*RAPBK*)
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan kantor cabang.
- f. Memonitor dan memberikan arahan/ masukan terhadap upaya pencapaian target (*RAPBK*).

### 2. Wakil Pimpinan Cabang

- a. Memimpin dan mengontrol kinerja *Account Officer (AO)* dan *Funding Officer (FO)*.
- b. Membuat dan mendisposisi survey ke AO
- c. Lakukan survei tindak lanjut sebagai tindak lanjut dari kunjungan survei AO
- d. Memberikan persetujuan/penolakan pembiayaan pada rapat komite
- e. Menindaklanjuti debitur di kantor dan memberikan formulir komitmen pembayaran.

3. Teller

- a. Melayani pencairan dan penarikan dana
- b. Melayani setoran angsuran pembiayaan
- c. Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran cabang
- d. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada kepala cabang secara berurutan
- e. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan dengan jumlah uang
- f. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan atasan

4. Admin

- a. Mengerjakan berkas dari AO
- b. Mengatur berkas yang masuk
- c. Mengirim berkas ke kantor pusat
- d. Mengatur pencairan

5. AO (*Account Officer*)

- a. Melayani aplikasi pembiayaan dan memberikan detail opsi pinjaman.
- b. Menerima aplikasi permohonan pembiayaan calon anggota dan anggota.
- c. Membantu calon anggota atau anggota mengisi form Aplikasi permohonan Pembiayaan.
- d. Memverifikasi kebenaran dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan calon Anggota.
- e. Membuat jadwal kunjungan survey ke anggota dan calon anggota.

6. Fo (*Funding Officer*)

Mencari nasabah yang ingin menabung dan melakukan deposito

**B. Penyajian Data Hasil Penelitian**

**1. Produk-Produk KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar terdapat beberapa produk yang ditawarkan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota berupa simpanan dan pembiayaan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Sabri dalam wawancara tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.15 WITA. Menyatakan bahwa :

*“Produk kita yang ada itu di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ada beberapa diantaranya Pinisi, Mikro Prima, Pembiayaan Sanitasi, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Mikro Pintas.”*

Sebagai salah satu koperasi syariah yang dapat membantu anggota dengan memberikan kemudahan ada Adapun beberapa produk yang ditawarkan oleh pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar adalah :

a. Produk simpanan KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

1. Simpanan Anggota

Dengan Bergabung menjadi member KSPPS Bakti Huria Syariah dan dapatkan kesempatan menunaikan ibadah umrah hanya dengan menabung Rp 120.000.

2. Simpanan Smart Mikro

Menabung dengan keuntungan mulai dari bagi hasil yang menarik, gratis biaya bulanan hingga kemudahan transaksi.

3. Simpelna

KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar memberikan kemudahan untuk Simpanan Pelajar Terencana - Rencanakan dana pendidikan anak.

#### 4. Sijaka

Deposito tetap dimulai dengan bagi hasil tinggi dan keamanan finansial, dan nikmati berbagai keuntungan investasi.

#### b. Produk pembiayaan KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

##### 1. Pembiayaan Mikro Pinisi

Fasilitas pembiayaan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan pegawai kontrak dengan proses cepat dan pelayanan prima.

##### 2. Pembiayaan Mikro Prima

Memberikan fasilitas pembiayaan kepada UKM untuk tambahan modal usaha dengan menggunakan konsep syariah.

##### 3. Pembiayaan Mikro Pintas

Dengan Alat pembiayaan murah dengan cicilan harian yang mudah untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro.

Pembiayaan akad Syariah :

1. Pembiayaan Murabahah yaitu akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
2. Pembiayaan Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak (KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar dengan pihak lain) dimana pemilik modal shahibul mall mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
3. Piutang jasa ijarah lebih dikenal dengan istilah sewa menyewa yaitu pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

4. Piutang Qardh Hasan yaitu segala bentuk pinjaman yang diberikan Oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qardh al hasan .

## **2. Syarat-Syarat Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

Dalam menjalankan pengajuan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, setiap nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan berdasarkan produk pembiayaan yang ada di KSPPS. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Sabri dalam wawancara tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.30 WITA.

*“Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yang pertama harus memiliki penghasilan kemudian itu harus memiliki kelengkapan dokumen seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (Kk), Surat Nikah jika sudah menikah,Surat Izin Usaha”*

Syarat-Syarat pengajuan Pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, sebagai berikut :

1. Harus menjadi anggota KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar
2. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami dan istri
3. Surat nikah
4. Fotocopy rekening koran 1 bulan terakhir jika PNS
5. Surat keterangan usaha
6. Jujur,Amanah dan bertanggung jawab
7. Memiliki usaha atau pekerjaan tetap
8. Bersedia di survey ke rumah atau tempat usaha
9. Bersedia menyerahkan jaminan
10. Mengisi Formulir permohonan Pembiayaan

### 3. *Standar Operasional* Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

Adapun *Standar Operasional Prosedur (SOP)* pengajuan pembiayaan mudharabah yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andi Sabri dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2023 bahwa SOP Pengajuan pembiayaan Mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar sebagai berikut :

*“Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yah harus memiliki penghasilan dan mempunyai kelengkapan data dan harus mengetahui terlebih dahulu apakah dia PNS, seorang wirausaha atau pelaku UMKM”*

Proses Pengajuan pembiayaan Mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, Sebagai Berikut :

- a. Calon Nasabah datang ke KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, kemudian mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan dan melengkapi semua syarat-syarat yang diperlukan.
- b. Kemudian melengkapi dokumen keperluan pembiayaan
- c. Setelah mengisi formulir tersebut sekaligus akan dianalisis dilakukan berdasarkan prinsip 5C:
  1. *Caaracter* atau kepribadian nasabah, dimana pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar menanyakan nasabah mengenai latar belakang nasabah itu sendiri, dari kebiasaan pola kehidupan nasabah hal ini dilakukan dengan survey ke tempat kerja, rumah dan tetangga. Hal ini bertujuan untuk menilai kejujuran calon nasabah dan bisa dipercaya agar kedepannya tidak mempersulit nasabah dalam melakukan pelunasan pembiayaan kedepannya.

2. *Capacity* atau kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan, apakah nasabah tersebut sudah pernah mengalami kesulitan dalam keuangan sebelumnya atau tidak. Maka hal ini akan menilai kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaan terhadap pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.
3. *Capital* atau modal usaha yang ada pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, yang mana pihak KSPPS dapat memastikan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman. Yang sesuai dengan besar pinjaman nasabah kepada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.
4. *Collateral* atau jaminan, dimana prinsip ini selalu memperhatikan dan memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak *Capital* atau modal usaha yang ada pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, yang mana pihak KSPPS dapat memastikan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman. Yang sesuai dengan besar pinjaman nasabah kepada KSPPS.
5. *Collateral* atau jaminan, dimana prinsip ini selalu memperhatikan dan memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak *Capital* atau modal usaha yang ada pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, yang mana pihak KSPPS dapat memastikan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman. Yang sesuai dengan besar pinjaman nasabah kepada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.

Setelah Prosedur semuanya telah terpenuhi maka selanjutnya segala bentuk dokumen nasabah di kumpulkan di kantor cabang

selanjutnya di kirim ke kantor pusat untuk di cek dan pemeriksaan SLIK. Kemudian setelah dapat Approf dari pusat dikirim kembali ke cabang untuk di proses dan memberikan pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan prinsip syariah bahwa akad mudharabah dilakukan tanpa adanya riba,serta tidak bersifat haram dan tidak menimbulkan kezaliman bagi kedua pihak.

#### **4. Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan Syariah Mudharabah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar Dengan PSAK 105**

##### **1. Karakteristik**

Dalam posisinya dengan nasabah, KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) sekaligus sebagai pemilik dana (shahibul maal). Ketika suatu entitas bertindak sebagai mudharib maka jenis mudharabah yang berlaku adalah mudharabah mutlaqah, sebab peserta pada umumnya memberikan kebebasan kepada perusahaan dalam pengelolaan investasinya, namun seharusnya entitas memberitahukan/menginformasikan kepada nasabah kemana dananya akan diinvestasikan. Sebaliknya ketika perusahaan bertindak sebagai pemilik dana maka jenis mudharabah yang berlaku adalah mudharabah muqayyadah, artinya suatu jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (PSAK 105 paragraf 4).

Sebelum pencairan dana pembiayaan mudharabah, KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar meminta suatu jaminan kepada nasabah. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti tidak memenuhi kewajibannya atau menyalahgunakan dana pembiayaan

mudharabah, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan pimpinan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yaitu sbb:

*“Dalam pembiayaan mudharabah harus ada jaminan dan itu wajib seperti salah satunya BPKP kendaraan atau setara dengan nilai atau modal yang di ambil untuk bisa mengkafer tujuannya agar nasabah tidak melakukan penipuan”.*

Hal ini juga di perkuat dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Ainun selaku pegawai bagian keuangan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yaitu sebagai berikut :

*“Jika ingin mengambil pembiayaan harus ada jaminan tujuannya agar menghindari resiko yang harus ditanggung pihak kantor”*

Hal ini sesuai dengan Akuntansi Mudharabah yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (PSAK 105: Paragraf 8).

Pada umumnya, nasabah KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengembalikan dana pembiayaan mudharabah secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil. Menurut Akuntansi Mudharabah, pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap, bersama dengan bagi hasil, atau sekaligus pada saat berakhirnya akad mudharabah. (PSAK 105: Paragraf 9).

Dalam pembagian keuntungan dari pengelolaan dana mudharabah, KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar menetapkan porsi bagi hasil

berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar dengan nasabahnya. Pada umumnya, nisbah bagi hasil yang digunakan yaitu 60:40. Artinya 60% bagian keuntungan untuk KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar dan 40% untuk nasabah. Apabila terjadi kerugian maka KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar menanggung kerugian berupa modal pembiayaan sedangkan nasabah akan menanggung kerugian berupa tenaga kerja. Tetapi, jika nasabah terbukti melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan kerugian maka kerugian modal akan diperhitungkan kepada nasabah pada saat bagi hasil.

Dan ini sesuai dengan Akuntansi Mudharabah, jika pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi bagi hasil bagi pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah hasil usaha yang diperoleh selama akad yang telah disepakati sebelumnya. Dan jika dari pengelolaan dana mudharabah terjadi kerugian maka menjadi tanggungan pemilik dana (PSAK 105: Paragraf 10).

## **5. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

### **1. Pengakuan Investasi**

KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakui pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah (mudharib) dalam bentuk kas pada saat pencairan dana. Pencairan dana itu dilakukan setelah melakukan akad pembiayaan mudharabah. KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ini tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset nonkas.

Contoh pembiayaan Mudharabah yaitu ada dua pihak dimana pihak pertama KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar bertindak sebagai pemilik

modal atau disebut (shahibul amal) dan pihak kedua Ibu Adrianty R atau disebut (mudharib) bertindak sebagai pengelola modal. Diman Ibu Adrianty R, mengajukan pembiayaan sebesar Rp.10.000.000, terlebih dahulu pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar akan mengecek terlebih dahulu kelayakan pihak kedua apakah sudah memenuhi kriteria setelah kriteria terpenuhi akan di lakukan akad sesuai kesepakatan kedua pihak. Dari akad dapat diketahui pembagian hasil yang telah ditentukan sebesar 60:40. Setelah akad dilakukan pihak kedua Ibu Adrianty R akan menerima modal secara langsung.

Atas pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Ibu Adrianty R, maka pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar melakukan pencatatan transaksi sejumlah yang dicairkan, yaitu:

<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	<i>Rp.10.000.000</i>
<i>Rekening Ibu Adrianty R</i>	<i>Rp. 10.000.000</i>

Berdasarkan transaksi diatas bahwa pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada Ibu Adrianty R sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Sabri dalam wawancara tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.40 WITA.

*“ Untuk Dana yang diberikan kami mengakuinya sebagai Pembiayaan mudharabah kemudian Pencairan dana itu dilakukan setelah melakukan akad pembiayaan mudharabah.”*

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara yang telah dilakukan dengan kak Ainun selaku pegawai bagian keuangan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yaitu sebagai berikut :

*“Pada saat pemberian dana kepada nasabah kami mengakuinya sebagai pembiayaan. Kami memberikan*

*pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas. Untuk nasabah sendiri mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman secara bertahap”.*

## 2. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

Dalam pembagian hasil usaha mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba. Dalam bagi laba maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba netto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Contoh kasus: Ibu Adriaty R melaporkan laba usaha sebesar Rp. 1.666.660,00. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar dengan nasabahnya adalah 60:40 maka porsi bagi hasil yang diperoleh KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar sebesar Rp.240.000(60%xRp.400.000). KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mencatat jurnal:

Kas	Rp. 240.000
Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 240.000

Untuk perhitungan persentasenya sudah ditentukan di awal perjanjian mudharabah. Dari persentase tersebut sudah ditetapkan berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah yang akan dilaporkan setiap bulannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Sabri dalam wawancara tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.45 WITA.

*“ Untuk bagi hasilnya 60:40 maksudnya itu pihak koperasi 60 dan nasabah 40 dan apabila terjadi kerugian jika terjadi karena kesalahan pengelola dana maka itu tanggung jawab pengelola”.*

Hal ini diperkuat oleh yang dijelaskan oleh kak Ainun tanggal 15 Maret 2020 Pukul 11.30 WITA, menjelaskan bahwa:

*“Sistem Bagi Hasil di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yaitu dari total bersih pendapatan yang dikeluarkan semua seperti biaya-biaya operasional setelah mendapatkan laba bersihnya langsung dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal”.*

Dari penjelasan diatas, maka KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ini dalam pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip laba bersih sebagai pertimbangan dasar pembagian usaha dimana laba bersih atau profit sharing merupakan bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih dan total pendapatan dikurangi dengan biaya- biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diinginkan.

3. Pengakuan Piutang

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andi Sabri tanggal 15 Maret 2023 Pukul 10.50 WITA, menjelaskan bahwa :

*“Saat pembiayaan mudharabah sudah jatuh tempo tetapi nasabah belum membayar pihak KSPPS akan mengakuinya sebagai piutang nasabah”.*

Adapun, hak atas bagi hasil yang belum dibayarkan oleh mudharib pada saat jatuh tempo kepada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar akan diakui sebagai piutang jatuh tempo sebesar bagi hasil Ini adalah bagian pemilik dana untuk periode tersebut. Pada akhir periode pembiayaan mudharabah Ibu Adriaty R melaporkan bahwa masih terdapat bagi hasil yang menjadi porsi KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar sebesar Rp 1.666,660,00 maka KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mencatat :

*Piutang Jatuh Tempo* *Rp. 1.666,660,00*

*Pendapatan Bagi Hasil* *Rp. 1.666,660,00*

#### 4. Pengakuan kerugian Seperti

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andi Sabri tanggal 15 Maret 2023

Pukul 10.55 WITA, menjelaskan bahwa :

*“Ketika terjadi kerugian di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, jika terjadi karena kesalahan pengelola dana maka itu tanggung jawab si pengelola”.*

KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar tidak mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah sebagai kerugian karena kerugian yang terjadi diakibatkan oleh pengelola sendiri, sehingga KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar tidak melakukan pencatatan.

#### 6. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andi Sabri tanggal 15 Maret 2023

Pukul 10.55 WITA, menjelaskan bahwa :

*“Untuk Pengukuran pembiayaan mudharabah sendiri setelah pengajuan nasabah disetujui, pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar akan mencairkan dana nasabah sesuai akad pembiayaan mudharabah.”*

Hal ini diperkuat oleh yang dijelaskan oleh kak Ainun tanggal 15 Maret

2020 Pukul 11.35 WITA, menjelaskan bahwa:

*“ Setelah akad pembiayaan mudharabah dilakukan pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar akan mencairkan dana nasabah sesuai dengan pengajuan atau perjanjian dengan KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.*

#### 7. Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andi Sabri tanggal 15 Maret 2023

Pukul 11.00 WITA, menjelaskan bahwa :

*“Untuk pembiayaan mudharabah KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ada laporannya seperti neraca”.*

Hal ini diperkuat oleh yang dijelaskan oleh kak Ainun tanggal 15 Maret 2020 Pukul 11.44 WITA, menjelaskan bahwa:

*“ Untuk penyajian pembiayaan mudharabah dana yang dicatat sebesar dana yang dicairkan dan di masukkan dalam laporan neraca.”*

#### **8. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andi Sabri tanggal 15 Maret 2023 Pukul 11.00 WITA, menjelaskan bahwa :

*“Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar berupa rincian jumlah Pembiayaan Mudharabah berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan Mudharabah”.*

Hal ini diperkuat oleh yang dijelaskan oleh kak Ainun tanggal 15 Maret 2020 Pukul 11.50 WITA, menjelaskan bahwa:

*“Pada pengungkapan Pembiayaan Mudharabah nya itu seperti banyaknya dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan Mudharabah seperti itu dek di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar”.*

### **C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)**

#### **1. Pengakuan Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

##### **a) Pengakuan Investasi**

Berdasarkan dari hasil analisis kasus diatas, dapat diketahui bahwa dalam pengakuan investasi di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakui dana mudharabah sebagai pembiayaan mudharabah.

Dalam PSAK 105 paragraf 12: "Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana"

Terkait kasus transaksi tersebut dalam pengakuan investasi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar **Belum Sesuai** dengan PSAK 105, karena pada saat penyerahan dana kepada nasabah, KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakui dana mudharabah sebagai pembiayaan mudharabah.

Dalam PSAK 105 paragraf 16: "Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana".

Pada transaksi diatas pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mulai berjalan ketika pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar selesai melakukan akad pembiayaan dan mencairkan dananya ke rekening Rekening Ibu Adrianty R. maka transaksi ini **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 Paragraf 16.

b) Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

Pada kasus pembiayaan mudharabah di atas Ibu Adrianty R dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba. Dalam bagi laba maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba netto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Dalam PSAK 105 paragraf 11: “Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah”

Terkait analisis di atas bahwa pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar menggunakan pembagian usahanya setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, ini berarti KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar menggunakan prinsip laba neto. Sehingga dalam pembagian usaha KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ini **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 11.

Dalam PSAK 105 paragraf 10: “Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelolaan dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana”

KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakui pendapatan sesuai nisbah yang telah disepakati sesuai dengan akad, maka pencatatan

transaksi KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 10.

c) Pengakuan Piutang

Dalam PSAK 105 paragraf 19: “jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang”

Terkait hasil analisis diatas, bahwa KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakui keterlambatan pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang. Sehingga pada transaksi ini pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 Paragraf 19.

d) Pengakuan kerugian

Dalam PSAK 105 paragraf 23: “kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah”.

Terkait dengan hasil analisis di atas bahwa KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakui kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dari si pengelola dana, sehingga kerugian dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. Maka hal ini **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 Paragraf 23.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Sri Astuti (2020), Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali karena

yang masih belum sesuai adalah pengakuan investasi karena dalam penyaluran dana, BMT mengakuinya sebagai pembiayaan mudharabah, bukan investasi mudharabah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Khoirotul Inzani, Moh.Halim & Elok Fitriya (2020), Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105. Karena dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, pengakuan beban dan penyajian beban tidak sesuai dengan PSAK No. 105.

## **2. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

Dalam PSAK 105 paragraf 13: "pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) *Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;*
- b) *Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:*
  - i. *Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.*
  - ii. *Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;*

Berdasarkan dari hasil analisis diatas bahwa dalam pengukuran pembiayaan mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dalam transaksi kasus pembiayaan Ibu Adrianty R, pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar selalu mencatat sejumlah uang yang diterima. dan pada KSPPS Bakti

Huria Syariah Makassar tidak mengakui dalam bentuk aset nonkas. Sehingga dapat disimpulkan **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 13.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfi Zuraidah (2020), Analisis PSAK 105 – Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Ugt Sidogiri Surabaya. Karena pengukuran dilakukan sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan hal tersebut Berbeda dengan penelitian yang dilakukan M Iqbal Notoatmojo, Rizka Ariyanti, & Irma Dwi H (2022), Analisis Penerapan PSAK NO 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Bmt Istiqlal Kota Pekalongan. Karena Pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan Mudharabah tidak sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105. PSAK No. 105 belum diterapkan pada pengukuran investasi dalam bentuk aset non kas.

### **3. Penyajian Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

Terkait penyajian pada pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ini disalurkan kepada nasabah di dalam laporan keuangan (neraca) atau sebesar tagihan yang disajikan KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar terhadap nasabah.

Dalam PSAK 105 paragraf 36: “pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat”

Dari penjelasan data perlakuan penyajian diatas bahwa KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar dalam menyalurkan dana yang disalurkan dicatat

sebesar nilai tercatat, maka KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 36.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wignyo Mudiharso, Tri Nurindahyanti Yulian & Kinasih Rahma Dea (2022), Penerapan PSAK No.105 Atas Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap). Karena untuk penyajian dana yang disalurkan dicatat nilai tercatat dan sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan hal tersebut Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Miftakhul Rohman & Rachma Agustina (2021), Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang karena berfokus pada sistem bagi hasil dan penyajiannya perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan PSAK 105,

#### **4. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ini mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah yang mencakup dalam laporan hasil usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, aktivitas usaha mudharabah, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah yang sudah tercatat di dalam akad pembiayaan mudharabah.

Dari pernyataan diatas KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar telah mampu mengungkapkan berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah. Sehingga hal ini **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 38 yang menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi tidak terbatas pada:

Pengelola dana harus mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain lain, penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Nurul Sa'diah & Sulaeman (2020), Implementasi PSAK NO. 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil. Karena untuk pengakuan Isi kesepakatan pembiayaan mudharabah misalnya jumlah dana, dan bagi hasil usaha, tertuang dalam akad pembiayaan mudharabah Pembiayaan mudharabah diungkapkan di dalam laporan keuangan dan dicatat dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan hal tersebut Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Diah Nurdiwaty & Hestin Sri Widiawati (2022), Memotret Penerapan Akuntansi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK Syariah Nomor 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karena tidak sepenuhnya mengungkapkan hal-hal yang diperlukan sesuai dalam PSAK 101 tentang penyajian pelaporan keuangan syariah, seperti dasar pengukuran akuntansi untuk pembiayaan mudharabah.

Tabel 4.1

Kesesuaian Akuntansi Mudharabah PSAK 105 dan KSPPS Bakti  
Huriah Syariah Makassar

No	Unsur	PSAK 105	KSPPS Bakti Huriah Syariah Makassar	Analisis Kesesuaian
1.	Pengakuan	<p><u>Pengakuan investasi</u> Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 12)</p>	<p><u>Pengakuan investasi</u> Penerapan dalam Pengakuan Investasi mudharabah di KSPPS Bakti Huriah Syariah Makassar mengakui dana Mudharabah sebagai pembiayaan Mudharabah.</p>	<i>Belum sesuai</i>
		<p>Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 16)</p>	<p>Usaha mulai berjalan ketika pihak KSPPS Bakti Huriah Syariah Makassar selesai melakukan akad pembiayaan dan mencairkan dananya dan KSPPS Bakti Huriah Syariah Makassar mencairkan dana ke rekening ibu Adrianty R.</p>	
		<p>Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. (PSAK 105, Paragraf 9).</p>	<p>Dalam pengembalian dana KSPPS Bakti Huriah Syariah Makassar menerapkan syarat kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dilakukan bersamaan</p>	<i>Sesuai</i>

			Dengan pembayaran nisbah bagi hasil kepada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.	
		<p><u>Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil</u></p> <p>Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105, Paragraf 11)</p>	<p><u>Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil</u></p> <p>KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakui pembagian hasil usahanya setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional.</p>	Sesuai
		<p>Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelolaan dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha</p>	<p>KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakui pendapatan bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati sesuai dengan akad di awal.</p>	Sesuai

		<p>yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana Mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana (PSAK 105, Paragraf 10)</p>		
		<p><u>Pengakuan Piutang</u> Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105, Paragraf 19)</p>	<p><u>Pengakuan Piutang</u> Dalam angsuran yang terlambat oleh ibu Adrianty R, pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakui sebagai piutang jatuh tempo dan apabila ibu Adrianty R sudah bayar keterlambatannya maka pihak KSPPS melakukan penghapusan atas piutang pembiayaan mudharabah.</p>	<i>Sesuai</i>
2.	Pengukuran	<p>Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;</li> <li>2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas</li> </ol>	<p>Dalam pengukuran pembiayaan mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar selalu mencatat sejumlah uang yang diterima dan</p>	

		<p>pada saat penyerahan:</p> <p>a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui Sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.</p> <p>b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.</p> <p>(PSAK 105, Paragraf 13)</p>	<p>KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar tidak mengakui dalam bentuk aset nonkas</p>	<p><i>Sesuai</i></p>
3.	Penyajian	<p>pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.</p> <p>(PSAK 105, Paragraf 36)</p>	<p>KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar telah mampu menerapkan penyajian Mudharabah sebesar uang yang diterima dari ibu Adrianty R.</p>	<p><i>Sesuai</i></p>
4.	Pengungkapan	<p>Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi tidak terbatas pada:</p> <p>a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain;</p>	<p>KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengungkapkan isi Kesepakatan usaha Mudharabah mencangkup dalam laporan hasil usaha seperti: jumlah dana aktivitas usaha mudharabah, pembagian hasil usaha dan</p>	<p><i>Sesuai</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Rincian jumlah Investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;</li> <li>c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan</li> <li>d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 105, Paragraf 38)</li> </ul>	penyisihan	
--	---	------------	--

*Sumber: Dikelola oleh peneliti*

Dilihat dari hasil perbandingan diatas, bahwa pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar sudah mampu menerapkan PSAK 105 terhadap akad pembiayaan mudharabah dengan benar dan sesuai dengan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah meliputi Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hanya saja pada saat pengakuan investasi, KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakuinya sebagai pembiayaan mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah. Dimana pembiayaan mudharabah dalam pengukuran diukur dalam bentuk kas dan diberikan sebesar uang yang diberikan oleh pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar. Penyajian KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar telah mampu menerapkan penyajian mudharabah sebesar uang yang diterima dari nasabah dan mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (I. S. Astuti, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi mengenai pembiayaan mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang

Negara Bali yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai PSAK 105. Bagi hasil pembiayaan mudharabah diakui dengan menggunakan prinsip laba bersih, pengakuan piutang pembiayaan mudharabah, dan pengakuan kerugian sesuai dengan PSAK 105. Pengukuran kas pada saat penyerahan asset kas, penyajian laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan sudah berdasar PSAK 105. Yang masih belum sesuai adalah pengakuan investasi karena dalam penyaluran dana, BMT mengakuinya sebagai pembiayaan mudharabah, bukan investasi mudharabah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Robi, Moh. Halim & Suwarno (2020), yang menunjukkan bahwa untuk Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah sudah hampir sesuai dengan PSAK 105 kecuali pengakuan investasinya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Rohman & Rachma Agustina (2021), yang menunjukkan bahwa teknik kalkulasi bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT An-Nuur Jombang menggunakan metode Revenue Sharing. Disebutkan dalam PSAK 105 bahwa teknik merealisasikan laba kotor sebagai acuan dasar pembagian laba, dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah oleh KSPPS BMT An-Nuur tidak persis seperti yang diatur dalam PSAK 105. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirotul Inzani, Moh. Halim & Elok Fitriya (2020), yang menunjukkan bahwa akuntansi pembiayaan mudharabah yang digunakan oleh BMT Manarul Qur'an Lumajang tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105. Karena, Pengakuan, Penilaian dan Penyajian Laba Sesuai PSAK No.105. Sedangkan Pengakuan Investasi, Pengakuan Kerugian, Pengakuan piutang, pengakuan beban dan penyajian beban tidak sesuai dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pertama objek penelitiannya, peneliti sebelumnya oleh Intan Sri Astuti (2020) dilakukan pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Diah Nurdiwaty & Hestin Sri Widiawati (2018), memfokuskan pada SOP yang ada saja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar dapat disimpulkan bahwa proses akad pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ini sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% sedangkan anggota sebagai pengelola dana dengan pembagian nisbah bagi hasilnya sesuai kesepakatan di awal. Salah satu untuk mencegah terjadinya sesuatu hal, dan terjamin keamanannya agar terpenuhinya akad dalam kontrak bagi hasil yang sudah tersedia di dalam akad mudharabah. Maka nasabah wajib memberikan jaminan atas akad pembiayaan mudharabah yang sudah disepakati di awal. Tujuan dari jaminan ini digunakan untuk sebagai syarat agar nasabah bersungguh-sungguh dalam membayar. Dan sudah sesuai dengan prinsip syariah bahwa pembiayaan mudharabah dilakukan tanpa adanya riba, serta tidak bersifat haram.

Perlakuan akuntansi mengenai pembiayaan mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai PSAK 105. Hal yang masih belum sesuai adalah pada pengakuan investasi, karena dalam penyaluran dana pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar mengakuinya sebagai pembiayaan mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah.

## B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan beberapa saran baik untuk KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar dan bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar diharapkan agar untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan sesuai dengan akuntansi syariah terutama pada bagian pembiayaan mudharabah terkait pengakuan investasi mudharabah.
2. Bagi KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar diharapkan juga dapat meningkatkan kompetensi pegawai mengenai akuntansi syariah dan agar tidak sepenuhnya ketergantungan pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pembiayaan selain pembiayaan mudharabah agar sesuai dengan peraturan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, L., & Suazhari. (2020). *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Empiris Pada Koperasi Syariah Di Aceh Besar)*. 5(2), 200–212.
- Aprilia, A. S., & Pravitasari, D. (2022). *Penerapan PSAK No . 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Kopontren Al- Barkah Wonodadi Blitar*. 2(101).
- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). *Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor*. 1(2), 173–190.
- Astuti, I. D. (2021). *Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera*. 3.
- Astuti, I. S. (2020). *Analisis penerapan psak 105 atas pembiayaan mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali*.
- Buchori, N. S. (2009). *Koperasi Syariah*. Masmedia Buana Pustaka.
- Effendi, A. (2016). *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)*. 3.
- Fadillah, I. N., & Hendrawati. (2019). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah (Studi Kasus BMT Barrah Cabang Majalaya Periode 2017-2019)*. 1, 1–22.
- Fitriah, P. (2017). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin*.
- Heryadi, D., & Huda, M. (2021). *Koperasi syariah*. DPS KOPKAR SYARIAH PT.BSIN.
- Inzani, K., Moh.Halim, & Fitriya, E. (2020). *Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK NO. 105*. 2, 110–126.
- Irfan. (2018). *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe : Unimal Press.
- Jannah, R., Rukmana, R., & Nurhidayah. (2021). *Problematika Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. 3(2), 126–138.
- Khaddafi, D. M., Siregar, D. S., Noch, D. M. Y., Nurlaila, Harmain, H., & Sumartono. (2017). *Akuntansi Syariah*. Medan:Madenatera.
- Latif, C. A. (2020). *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*.

- Mayoli, A. (2021). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Amanah Belilas Indragiri Hulu Periode 2019)*. 101.
- Mudiharso, W., Yulian, T. N., & Dea, K. R. (2022). *Penerapan PSAK No.105 atas sistem pembiayaan syariah mudharabah (studi kasus pada kspps bmt ahsan barokah madani cilacap)*. 105, 83–94.
- Nazhifah, N., Wisandani, I., & Marlina, L. (2020). *Analisis Implementasi PSAK 101 Pada Laporan Keuangan di KSPPS BMT AL-Bina Tasikmalaya*. 5(1), 42–58.
- Notoatmojo, M. I., Ariyanti, R., & H, I. D. (2022). *Analisis Penerapan PSAK NO 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Kspps Bmt Istiqlal Kota Pekalongan*. 5(1), 44–60.
- Nurdiwaty, D., & Widiawati, H. S. (2022). *Memotret Penerapan Akuntansi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK Syariah Nomor 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah*. 1(1), 1–10.
- Porno, & Tikawati. (2016). *Analisis penerapan psak no. 102 untuk pembiayaan murabahah pada kpn iain samarinda*. 4(2), 285–316.
- Putri. (2021). *Penerapan PSAK 101 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah K.C. Pare Pare*.
- Robi, M., Halim, M., & Suwarno. (2021). *Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada Bank Syariah*. 2, 429–442.
- Rochmaniah, S. A., & Oktafia, R. (2021). *Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1038–1047. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>
- Rohman, M., & Agustina, R. (2021). *Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang Miftakhul*. 3, 55–71.
- Sa'diah, R. N., & Sulaeman. (2020). *Implementasi PSAK NO. 105 Pada Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Maal Wa Tamwil*. 1(6), 749–761
- Sandira, P. L., Ahmad, I. H., & Syarifuddin. (2020). *Analisis Penyesuaian Laporan Keuangan Pada BNI Syariah Cabang Makassar Dengan PSAK NO. 101*. 46–53.
- Ulpah, M. (2020). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. 3(2), 147–160.
- Zuraidah, A., & Fidiana. (2021). *Analisis PSAK 105 – Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Ugt Sidogiri Surabaya*. 1–15..

L

A

M

P

I

R

A

N



## Lampiran 1

### DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA INFORMAN

NAMA LEMBAGA

SEJARAH SINGKAT

KONDISI LEMBAGA SAAT INI

PERTANYAAN INTI

1. Bagaimana akad pembiayaan mudharabah menurut KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?
2. Apa saja produk-produk yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar?
4. Bagaimana standar prosedur operating pengajuan pembiayaan mudharabah KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar?
5. Apakah ada jaminan dalam peminjaman pembiayaan mudharabah? Kalau ada tujuannya untuk apa?
6. Bagaimana pengakuan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?
7. Bagaimana pengukuran pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?
8. Bagaimana penyajian pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?
9. Bagaimana pengungkapan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?

## Lampiran 2 : Format Wawancara

Wawancara dilakukan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar. Wawancara dilakukan dengan 2 orang informan yaitu Pimpinan cabang Makassar atas nama Andi Sabri dan pegawai bagian keuangan atas nama Ainun Septiani yang bertempat di kantor KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar Jl. Mallengkeri Raya No.34, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Maret sampai dengan Mei 2023. Wawancara dengan informan bapak Andi Sabri dan kak Ainun septiani dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dengan durasi waktu 3 jam dengan 9 pertanyaan.

### LAMPIRAN CODING WAWANCARA

#### CODING WAWANCARA

1. *Coding Indikator*  
I : Berkomunikasi dengan pendengar
2. *Coding Key Informan*  
AS : Andi Sabri (Pimpinan Cabang)  
AT : Ainun Septiana (Staf Bagian Keuangan)

#### Wawancara Key Informan 1

Nama : Andi Sabri

Kode : AS

Jabatan : Pimpinan Cabang

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Pemberian modal usaha dengan akad wakalah di pihak Kspps Bakti Huria Syariah Makassar memberi dana dan nasabah yang mengelolanya.	9	AS//1/8
I	Produk-produk di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ada beberapa yaitu Pinisi,Mikro Prima,Pembiayaan Sanitasi,Pembiayaan elektronik,Pembiayaan Mikro Pintas.	14	AS//1/13
I	Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yang pertama harus memiliki penghasilan kemudian itu harus memiliki kelengkapan dokumen seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (Kk), Surat Nikah jika sudah menikah,Surat Izin Usaha.	20	AS//1/20
I	Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yah harus memiliki penghasilan dan mempunyai kelengkapan data dan harus mengetahui terlebih dahulu apakah dia PNS,seorang wirausaha atau pelaku UMKM.	27	AS//1/27
I	Pembiayaan mudharabah harus ada	32	AS//1/32

	<p>jaminan dan itu wajib seperti salah satunya BPKP kendaraan atau setara dengan nilai atau modal yang di ambil untuk bisa mengkafer tujuannya agar nasabah tidak melakukan penipuan.</p>		
I	<p>1. Pengakuan Investasi</p> <p>Untuk Dana yang di berikan kami mengakuinya sebagai Pembiayaan mudharabah kemudian Pencairan dana itu dilakukan setelah melakukan akad pembiayaan mudharabah.</p> <p>2. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil</p> <p>Untuk bagi hasilnya 60:40 maksudnya itu pihak koperasi 60 dan nasabah 40 dan apabila terjadi kerugian jika terjadi karena kesalahan pengelola dana maka itu tanggung jawab pengelola</p> <p>3. Pengakuan Piutang</p> <p>Saat pembiayaan mudharabah sudah jatuh tempo tetapi nasabah belum membayar pihak KSPPS akan mengakuinya sebagai piutang nasabah.</p> <p>4. Pengakuan kerugian Seperti</p> <p>Ketika terjadi kerugian di KSPPS</p>	37	AS/II/1/37

	Bakti Huria Syariah Makassar, jika terjadi karena kesalahan pengelola dana maka itu tanggung jawab si pengelola.		
I	Untuk Pengukuran pembiayaan mudharabah sendiri setelah pengajuan nasabah di setujui, pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar akan mencairkan dana nasabah sesuai akad pembiayaan mudharabah.	51	AS/II/1/51
I	Untuk pembiayaan mudharabah KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ada laporannya seperti neraca.	56	AS/II/1/56
I	Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar dirincikan berupa rincian jumlah Pembiayaan Mudharabah berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan Mudharabah.	59	AS/II/1/115

## LAMPIRAN 1

### TRANSKRIP WAWANCARA ANDI SABRI

**Peneliti:** jadi penelitian saya berfokus pada Implementasi Pembiayaan Syariah pada KSPPS Bakti huria syariah Makassar khususnya untuk pembiayaann mudharabah. Disini pak saya ingin melihat atau mengetahui apakah sudah sesuai dengan PSAK No.105 yang terdiri dari pengakuan,pengukuran,penyajian,dan pengungkapan pembiayaan mudharabah . Baik untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama pak... 'Bagaimana akad pembiayaan mudharabah menurut KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar?'

**Andi Sabri:** Jadi begini untuk mudhrabah sendiri berarti..., Pemberian modal usaha dengan akad wakalah di pihak Kspps Bakti Huria Syariah Makassar memberi dana dan nasabah yang mengelolanya.(I Baris 9).

**Peneliti:** jadi 'Apa saja produk-produk yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar?'

**Andi Sabri:** untuk jenis produknya sendiri ada beberapa..., Produk-produk di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ada beberapa yaitu Pinisi,Mikro Prima,Pembiayaan Sanitasi,Pembiayaan elektronik,Pembiayaan Mikro Pintas. (I Baris 14)

**Peneliti:** Baik untuk pertanyaan selanjutnya untuk syarat pembiayaan..., Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar?'

**Andi Sabri:** untuk syaratnya syarat umumnya saja yah..., Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yang pertama harus memiliki penghasilan kemudian itu harus memiliki kelengkapan dokumen seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (Kk), Surat Nikah jika sudah menikah,Surat Izin Usaha. (I Baris 20)

**Peneliti:** pertanyaan selanjutnya pak, Bagaimana standar prosedur operating pengajuan pembiayaan mudharabah KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?

**Andi Sabri :** Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yah harus memiliki penghasilan dan mempunyai kelengkapan data dan harus mengetahui terlebih dahulu apakah dia PNS, seorang wirausaha atau pelaku UMKM. (I Baris 27)

**Peneliti:** iye pak kemudian, Apakah ada jaminan dalam peminjaman pembiayaan mudharabah? Kalau ada tujuannya untuk apa pak ?

**Andi Sabri :** Iya, kalau disini Dalam pembiayaan mudharabah harus ada jaminan dan itu wajib seperti salah satunya BPKP kendaraan atau setara dengan nilai atau modal yang di ambil untuk bisa mengkafer tujuannya agar nasabah tidak melakukan penipuan (I Baris 32)

**Peneliti:** jadi, Bagaimana pengakuan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar?

**Andi Sabri:** untuk pengakuannya terdiri dari beberapa diantaranya itu,

1. Pengakuan Investasi Untuk Dana yang di berikan kami mengakuinya sebagai Pembiayaan mudharabah kemudian Pencairan dana itu dilakukan setelah melakukan akad pembiayaan mudharabah.
2. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Untuk bagi hasilnya 60:40 maksudnya itu pihak koperasi 60 dan nasabah 40 dan apabila terjadi kerugian jika terjadi karena kesalahan pengelola dana maka itu tanggung jawab pengelola.
3. Pengakuan Piutang Saat pembiayaan mudharabah sudah jatuh tempo tetapi nasabah belum membayar pihak KSPPS akan mengakuinya sebagai piutang nasabah.
4. Pengakuan kerugian Seperti Ketika terjadi kerugian di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar, jika terjadi karena kesalahan pengelola dana maka itu tanggung jawab si pengelola. (I Baris 37)

**Peneliti:** selanjutnya pak, Bagaimana pengukuran pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar?

**Andi Sabri:** Untuk Pengukuran pembiayaan mudharabah sendiri setelah pengajuan nasabah di setujui, pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar akan mencairkan dana nasabah sesuai akad pembiayaan mudharabah. (I Baris 51)

**Peneliti:** untuk penyajiannya sendiri pak, Bagaimana penyajian pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar?

**Andi Sabri:** kalau soal itu pasti ada penyajiannya, Untuk pembiayaan mudharabah KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ada laporannya seperti neraca. (I Baris 56)

**Peneliti:** baik pak untuk pertanyaan terakhir, Bagaimana pengungkapan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar

**Andi Sabri:** iya, Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar berupa rincian jumlah Pembiayaan Mudharabah berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan Mudharabah. (I Baris 59)

Wawancara Key Informan 2

Nama : Ainun Septiana

Kode : AT

Jabatan : Staf Bagian Keuangan

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Mudharabah yaitu pemberian dana di mana satu pihak memiliki dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha dan satu pihak tidak memiliki dana tetapi memiliki kemampuan melakukan usaha.	5	AT/I/2/5
I	Prima,Pintas,Pinisi,Sireksa,Sijaka,Smart Mikro,Simpelna,Simpanan Anggota.	11	AT/I/2/11
I	Untuk syarat-syarat sendiri seperti KTP,rekening koran 3 bulan jika PNS,foto	14	AT/I/2/14

	copy buku nikah, foto jaminan, dan surat keterangan usaha.		
I	Memiliki kelengkapan dokumen yang akurat dan siap untuk dilakukan survey.	18	AT/I/2/18
I	Jika ingin mengambil pembiayaan harus ada jaminan tujuannya agar menghindari resiko yang harus di tanggung pihak kantor.	22	AT/I/2/22
I	<p>Pengakuan Investasi itu Pada saat pemberian dana kepada nasabah kami mengkuainya sebagai pembiayaan. Kami memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas. Untuk nasabah sendiri mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman secara bertahap. Kemudian untuk Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Sistem Bagi Hasil di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yaitu dari total bersih pendapatan yang dikeluarkan semua seperti biaya-biaya operasional setelah mendapatkan laba bersihnya langsung dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal</p>	27	AT/I/2/27
I	Setelah akad pembiayaan mudharabah di lakukan pihak KSPPS Bakti Huria Syariah	37	AT/I/2/37

	Makassar akan mencairkan dana nasabah sesuai dengan pengajuan atau perajian dengan KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar.		
I	Untuk penyajian pembiayaan mudharabah dana yang di catat sebesar dana yang di cairkan dan di masukkan dalam laporan neraca.	40	AT/I/2/40
I	Pada pengungkapan Pembiayaan Mudharabah nya itu seperti banyaknya dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan Mudharabah seperti itu di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar	43	AT/I/2/43

## LAMPIRAN 2

### TRANSKRIP WAWANCARA AINUN SEPTIANA

**Peneliti:** terimakasih atas kesempatannya kak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk wawancara kali ini, langsung saja kak, baik pertanyaan pertama, Bagaimana akad pembiayaan mudharabah menurut KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar?"

**Ainun Septiana:** ohiya dek, Mudharabah yaitu pemberian dana di mana satu pihak memiliki dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha dan satu pihak tidak memiliki dana tetapi memiliki kemampuan melakukan usaha.

(I Baris 5).

**Peneliti:** Apa saja produk-produk yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar?

**Ainun Septiana:** Iya dek untuk produk pembiayaannya seperti, Prima,Pintas,Pinisi,Sireksa,Sijaka,SmartMikro,Simpelna,Simpanan Anggota. (I Baris 11)

**Peneliti:** oke selanjutnya kak, Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?

**Ainun Septiana:** begini dek untuk syaratnya ada beberapa tapi yang saya jawab syarat umum saja yah, Untuk syarat-syarat sendiri seperti KTP, rekening koran 3 bulan jika PNS, foto copy buku nikah, foto jaminan, dan surat keterangan usaha. (I Baris 14)

**Peneliti:** Bagaimana standar prosedur operating pengajuan pembiayaan mudharabah KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?

**Ainun Septiana:** kalau itu, Memiliki kelengkapan dokumen yang akurat dan siap untuk dilakukan survey. (I Baris 18)

**Peneliti:** baik kak selanjutnya, Apakah ada jaminan dalam peminjaman pembiayaan mudharabah?... , Kalau ada tujuannya untuk apa?

**Ainun Septiana:** Jika ingin mengambil pembiayaan harus ada jaminan tujuannya agar menghindari resiko yang harus di tanggung pihak kantor. (I Baris 22)

**Peneliti:** Bagaimana pengakuan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?

**Ainun Septiana:** pada Koperasi ini dek pengakuan pembiayaan mudharabah nya, Pengakuan Investasi itu Pada saat pemberian dana kepada nasabah kami mengkuainya sebagai pembiayaan. Kami memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas. Untuk nasabah sendiri mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman secara bertahap. Kemudian untuk Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Sistem Bagi Hasil di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar yaitu dari total bersih pendapatan yang dikeluarkan semua seperti biaya-biaya operasional setelah mendapatkan laba bersihnya langsung dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal. (I Baris 27)

**Peneliti:** Bagaimana pengukuran pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?

**Ainun Septiana:** kalau pengukurannya dek, Setelah akad pembiayaan mudharabah di lakukan pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar akan mencairkan dana nasabah sesuai dengan pengajuan atau perajian dengan KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar. (I Baris 37)

**Peneliti:** selanjutnya kak, Bagaimana penyajian pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?

**Ainun Septiana:** Untuk penyajian pembiayaan mudharabah dana yang di catat sebesar dana yang di cairkan dan di masukkan dalam laporan neraca. (I Baris 40)

**Peneliti:** baik kak, untuk pertanyaan terakhir, Bagaimana pengungkapan pembiayaan mudharabah di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar ?

**Ainun Septiana:** iya dek, Pada pengungkapan Pembiayaan Mudharabah nya itu seperti banyaknya dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan Mudharabah seperti itu di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar. (I Baris 43)

**Lampiran 3 : Pembayaran Angsuran Pelunasan Pembiayaan Mudharabah**

Nama		: Ibu Adriaty R			
Alamat		: JLSULTAN ALAUDDIN IF LR.10 NO.25			
Tanggal Realisasi		: 06 Desember 2019			
Jatuh Tempo		: 06 Desember 2021			
Jenis Pembiayaan		: Mudharabah			
Besarnya Pembiayaan		: Rp.10.000.000			
Nisbah Bagi Hasil		: 60% Pihak KSPPS dan 40% pihak anggota			
Bulan Ke-	Tanggal	Pencairan	Pembayaran		validasi
			Pokok	Bagi Hasil	
0	06/12/2019	Rp.10.000.000			
1	10/01/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
2	05/02/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
3	04/03/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
4	06/04/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
5	08/05/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
6	04/06/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
7	06/07/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
8	04/08/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
9	08/09/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
10	02/10/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
11	04/11/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
12	03/12/2020		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
13	27/01/2021		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
14	08/02/2021		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
15	05/03/2021		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
16	05/04/2021		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
17	05/05/2021		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
18	04/06/2021		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
19	02/07/2021		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
20	02/08/2021		Rp.416.667,00	Rp.400.000,00	Teller
21	09/08/2021		Rp1.666.660	Rp.1.600.000,00	Teller

**Lampiran 4 : Dokumentasi**



**Bagian dalam kantor KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**



**Wawancara dengan Pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar**

**Lampiran 5 : Surat permohonan izin penelitian**

**KSPPS BAKTI HURIA**  
Syariah 

Makassar, 09 Maret 2023

Nomor : 0147/KSPPS-BHS/MKS/E/III/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Konfirmasi Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Di  
Tertuju

Assalamualaikum Wr.Wb,

Berdasarkan Surat Nomor : 12920/S.01/PTSP/2023 Tanggal 09 Maret 2023 perihal Surat  
Surat Izin Penelitian kepada Mahasiswa(d) dibawah ini :

NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
105731124319	RISMAWATI	AKUNTANSI

Dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa(i) tersebut untuk melakukan  
penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di KSPPS Bakti Huria Syariah dengan judul " **Implementasi Pembiayaan Syariah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar** "

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan  
terimakasih.

Hormat kami,  
KSPPS Bakti Huria Syariah

  
Agus Sugianto, SE  
Direktur

Phone : +62 411 841457  
Address: Jl.Makassar Raya No.34 Makassar  
Website : www.baktihuria.co.id



Lampiran 6 : Hasil Tes Plagiasi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
Alamat: Jl. Sultan Alaudin, KHUSU Makassar 90031, Telp: (0411) 594121, 881253, Fax: (0411) 600568

**SURAT KETERANGAN BEBAN PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menyatakan bahwa mahasiswa yang terdaftar mahasiswa di bawah ini:

Nama: Rizki Azzu  
NIM: 105751123102  
Program Studi: Akuntansi  
Dengar nama:

No	Bab	Nilai	Kategori Status
1	Bab 1	0%	0%
2	Bab 2	14%	5%
3	Bab 3	0%	0%
4	Bab 4	8%	10%
5	Bab 5	1%	5%

Dinyatakan telah lulus tes plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Ditentukan surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan sepenuhnya.

Makassar, 11 Juni 2023  
Mengetahui  
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,  
S. Hum, M.L.P.  
(BM: 964 591)

Jl. Sultan Alaudin no 293 makassar 90222  
Telp: (0411) 661972, 381 591, fax: (0411) 665 588  
Website: www.umh.ac.id  
E-mail: pgs@umh.ac.id



Submission date: 11 Jul 2023 10:15PM (UTC+0900)  
Submission ID: 2115628290  
File name: RISMAWATI\_105731124319\_BAB\_1.docx (20,92K)  
Word count: 1112  
Character count: 7609

ABAB I RISMAWATI 105731124319

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Sources

2%

2

digilib.unsby.ac.id

Internet Sources

2%

3

pernu.kompas.com

Internet Sources

2%

4

digilibadmn.unshim.ac.id

Internet Sources

2%

5

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Sources

2%


Exclude quotes

or

Exclude matches

Exclude all references





BAB II RISMAWATI 105731124319

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES


30%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Rank	Source	Percentage
1	jurnal.polines.ac.id	6%
2	repositori.unha	4%
3	imph.wordpress.kpn	3%
4	Papriyanto, Triandani, Rizki, dan Lisia. (2017). PERKAWINAN PSALM NO. 102. UNZU. PEMERINTAH MURAH RAYA KPN UPT SAMANLAKA, Elzha. Jurnal Ekologi Islam 2017	2%
5	journal.ipm2kpn.ac.id	2%
6	docobook.com	2%
7	eprints.umm.ac.id	2%
8	123dok.com	

2%



eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

Excluded quotes

On

Excluded history

Excluded biography





BAB III RISMAWATI 105731124319

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	doaj.org Internet Source	2%
2	repository.iainamun.ac.id Internet Source	2%
3	deplayer.info Internet Source	2%
4	repositori.ub.ac.id Internet Source	2%
5	repositori.din.alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  Off



AB IV RISMAWATI 105731124319

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



digilibadmin.unismuh.ac.id  
Internet Source

2%



repositori.tradeninter.ac.id  
Internet Source

2%



anzdoc.com  
Internet Source

2%



cahyandiar.blogspot.com  
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliographies

Exclude matches





Submission date: 11-JUL-2023 10:18PM (UTC+0700)  
Submission ID: 21-3630072  
File name: KRISMAWATI\_105731124319\_BAB\_y.docx (15,16K)  
Word count: 292  
Character count: 1549

BAB V RISMAWATI 105731124319

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



[dspace.uin.ac.id](https://dspace.uin.ac.id)  
Internet Sources

4%

Exclude bibliography  
Exclude bibliography



## BIOGRAFI PENULIS



RISMAWATI panggilan Risma lahir di Sinjai pada tanggal 04

Januari 2001 dari pasangan suami istri Bapak Siding dan Ibu

Hj.Rahe Peneliti adalah anak ke empat dari 5 bersaudara

Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Palangka Dusun

Honto Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 44 Palangka lulus tahun

2013, SMP Negeri 1 Sinjai Selatan lulus tahun 2016, SMA Negeri 2 Sinjai lulus

tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih

terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program

Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.